



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 71 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat dari The Royal Danish Consulate di Djakarta tertanggal 30 Desember 1952, Co/8/E.;
2. laporan Delegasi Indonesia ke Sidang Working Party dari International rubber Study Group di London, Djanuari 1953;

Menimbang : bahwa perlu mengirimkan suatu Perutusan Republik Indonesia untuk menghadiri Konperensi Karet Internasional di Kopenhagen (Denamark) jang akan dimulai pada tanggal 11 Mei 1953;

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan No. 18776/K, tertanggal 26 Djanuari 1951 dan No. 68270/G.T. tertanggal 9 April 1952 perihal perdjalanan djabatatan keluar Negeri;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan suatu Perutusan Indonesia untuk menghadiri Konperensi Karet Internasional (International Rubber Study Group) jang akan diselenggarakan di Kopenhagen dan akan dimulai tanggal 11 Mei 1953;

Kedua : Perutusan tersebut terdiri dari :

Ketua : 1. SADJARWO,
Kepala Bagian Politik Umum dan
Planning Kementerian Pertanian
(golongan III baru);

Wakil Ketua : 2. Mr. ISMAEL THAJEB,
Commercial Counsellor pada
Kedutaan Besar Republik Indonesia di
Amerika (golongan III baru);

Anggauta-anggauta : 3. Dr. J. ISMAEL,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kepala Direksi Ekonomi
Kementerian Luar Negeri (golongan
III baru);

4. A.P. MAKATITA,
Kepala Dinas Kerdjasama
Internasional pada Kementerian
Perekonomian (golong-an III baru);
5. Ir. SAKSONO PRAWIROHARDJO,
Direktur Pusat Perkebunan Negara
(golong-an III baru);

- Penasehat-penasehat:
6. Dr. M.D. FARROW,
Anggauta Panitya Rubber Study
Group (golongan III baru);
 7. P.H. WESTERMANN,
Economic Adviser di Kedutaan
Besarnya Republik Indonesia di
London (golongan III baru);

Sekretaris : 8. J. J. TOMASOA,
Pegawai Tinggi Bagian Kedutaan
Besarnya

Ketiga : Untuk melaksanakan perintah tentang menghadliri
Konperensi tersebut, mereka diharuskan melalui Negeri
Belanda, untuk mengadakan pertukar fikiran dengan
Perutusan Negara tersebut dan Wakil-wakil Pemerintah
Indonesia, dengan singgah di Negeri Belanda selama 2
hari;

Keempat : a. Para utusan No. 1, 3, 4, 5 dan 8 diharuskan berangkat
dari Djakarta pada tanggal 6 Mei 1953 menudju ke Den
Haag;
b. Utusan No. 6 berangkat dari Djakarta pada tanggal 8
Mei 1953 menudju ke Kopenhagen;
c. Para utusan No. 2 dan 7 menggabungkan pada
romobongan di Den Haag pada tanggal 8 Mei 1953;
d. Dari Den Haag mereka melandjutkan perdjalanannja
ke Kopenhagen pada tanggal 10 Mei 1953 dan tinggal
disana selama 10 hari;
e. Setelah sidang selesai, Delegasi diharuskan pergi ke
Negeri Belanda dan tinggal disana selama 2 hari untuk
menjelesaikan soal-soal jang berhubungan dengan
hasil konperensi di Kopenhagen;

Kelima : Perdjalanann tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan
pesawat terbang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Keenam : Setelah tugas tersebut selesai, dengan menumpang pesawat terbang, mereka selekas-lekasnja pergi pulang langsung ketempat kedudukannja masing-masing;

Ketujuh : a. Mereka berhubung dengan perdjalanannya ini , diperkenankan untuk mengadjukan ongkos-ongkos perdjalanannya dan penginapannya (uang harian), menurut ukuran-ukuran yang berlaku dalam golongan III baru;
b. Djumlah tersebut dalam ayat a. untuk semua utusan yang kini ada di Djakarta maupun di Washington dan London, disediakan oleh Djawatan Perdjalanannya di Djakarta dalam uang dimana dilakukan penukaran sebagai surat-kredit-perdjalanannya dengan membuka kredit;
c. Kepada rombongan diberikan uang representasi sebanyak £ 250 (duaratus limapuluh pound sterling);

Kedelapan : dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya mereka diharuskan membuat laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pertaniannya;

Kesembilan: Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya mereka diharuskan membuat pertanggungjawaban kepada Djawatan Perdjalanannya, diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara;

Kesepuluh : Mereka diwadjabkan berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Negeri yang dikundjunginnja;

Kesebelas : Selama berada diluar negeri mereka berhak menerima gadji penuh dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan),
3. Menteri Pertaniannya,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Perekonomiannya,
6. Menteri Urusan Kepegawaian,
7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Kepala Kantor Perdjalanannya Negeri,
10. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
11. Kepala Djawatan Imigrasi,
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
13. Bagian Hubungan Luar Negeri Kementerian Pertaniannya,
14. Kuasa Usaha Republik Indonesia di Den Haag,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Duta Besar Republik Indonesia di London,
16. Duta Besar Republik Indonesia di Washington,
17. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank, dan
18. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
MOHAMMAD SARDJAN.

MENTERI PEREKONOMIAN,
ttd
SUMANANG.

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd.
MUKARTO NOTOWIDIGDO.